

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/401/DKPS-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Efektif	10 Januari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si NIP. 19670712 199202 1 001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nama SOP	Maintenance Hardware

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No, 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tentang Aplikasi SIAK dan Biometrik KTP-el 4. ADB 5. JF Administrator Database Kependudukan 6. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Maintenance software 2. Maintenance jaringan	1. Komputer dan perlengkapannya 2. Server SIAK dan KTP Elektronik 3. Jaringan Komunikasi Data
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Hati-hati bekerja dengan database	Hardware berjalan dengan baik

Prosedur Maintenance Hardware

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		ADB	JF ADB	Kabid PIAK & PD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima keluhan kerusakan hardware dari user	[Start]			Keluhan kerusakan/ gangguan via telp, langsung dll			
2	Melakukan pemeriksaan secara fisik	[Process]			PC. Server	10-30 Menit	Cek fisik hardware	
3	Melakukan pengecekan fungsi hardware	[Process]			PC. Server	10-30 Menit	Cek fungsi hardware	
4	Mengalisis kerusakan	[Process]			PC. Server	10-60 Menit	Kesimpulan kerusakan	
5	Merepasi hardware	[Process]			PC. Server	60-300 Menit	Hardware repair	
6	Cek Hardware	[Process]			PC. Server	10-20 menit		
7	Apakah hardware sudah bisa berfungsi dengan baik ?	[Decision]			Hardware	10-60 menit	Cek hardware	
8	Melaporkan ke JF ADB	[Process]				5 menit	Laporan kerusakan hardware	
9	Melaporkan ke Kabid	[Process]				5 menit	Laporan kerusakan hardware	
10	Mencatat dalam Agenda	[Process]						
11	Hubungi pihak ke tiga untuk melakukan reparasi	[Process]						

Painan, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001